



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi:

Nama : Mardi Isnanda
Alamat : Jln. Sripemandang Lingk. Srimenanti, RT 06, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Bangka Belitung
Telepon : 082281144469
TTL : Sungailiat, 27 Maret 1995
Status : Belum Kawin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hobi : Olahraga

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Sungailiat, Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Sungailiat, Lulus Tahun 2009
3. SMA Negeri 1 Pemali, Lulus Tahun 2012
4. Kuliah di Universitas Bangka Belitung, Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan benar agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Mardi Isnanda



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027,
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Mardhi LSASAMDA
NIM : 201211055
JUDUL PENULISAN : Wapreskasi dan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Kegiatan sewa-menyewa Perak/Log/MSG
PEMBIMBING : Pagar Amara Pedagang Dengan Kantor UPT. Pasar (Stasiun Pasar Sungaisikat Kabupaten Bangka)
: Syamsul Hafid S. H., Dk. H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	13/01/2016	Judul dan Isi Kata Kunci	
2	19/01/2016	ACC proposal untuk Seminar	
3	3/03/2016	Perbaikan proposal dan Penulisiannya	
4	4/03/2016	ACC proposal dan lanjutkan BAB I	
5	21/03/2016	BAB I	
6	24/03/2016	Revisi BAB I	
7	25/03/2016	ACC BAB I	
8	14/06/2016	Pengajuan BAB II, III, IV	
9	16/06/2016	Revisi BAB III dan Penulisan	
10	17/06/2016	ACC BAB I, II, III, IV	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : HARDI ISNANDA
NIM : 451211055
JUDUL PENULISAN : Wawancara Dan Pengabdianya Dalam Pelaksanaan Organisasi Seka - Masyaka Petak/Las/ Maja
Pembimbing : Pasor Antum Padang Bangun Kantor Upt. Pasar (Studi Kasus Pasar Sungailiat Kecamatan Bangka
: Yokotaru, s. H., B.A.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1)	18/01/2016	Penulisan dan Materi	[Signature]
2)	19/01/2016	ACC proposal untuk Seminar	[Signature]
3)	3/03/2016	Perbaiki proposal dan penulisan nya	[Signature]
4)	4/03/2016	ACC proposal dan lanjutkan bab I	[Signature]
5)	21/03/2016	BAB I → Perubahan Landasan teor	[Signature]
6)	23/03/2016	REVISI BAB I → Penulisan Perwrt	[Signature]
7)	24/03/2016	ACC BAB I → lanjutkan bab II	[Signature]
8)	13/06/2016	BAB II → Penulisan kutipan, kata kunci.	[Signature]
9)	14/06/2016	REVISI BAB II	[Signature]
10)	16/06/2016	ACC BAB II - lanjutkan bab III	[Signature]
11)	20/06/2016	Pengajuan BAB III dan BAB IV	[Signature]
12)	22/06/2016	REVISI BAB III → Penulisan tabel, pengalihan data	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]

NIP/NP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : MARDI ISNARDA
NIM : A0121055
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Keperdataan
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 05 / Agustus / 2016
Judul Skripsi : Waprestasi dan Penguasaannya Dalam Pelaksanaan
Perjanjian Sewa - Mengewa Pakok / Los / Maja Pasar
Antara Pedagang Dengan Kantor UKT. Pasar Sungailiat
Kabupaten Bangka

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Ridwan Amranda A Gustiyan, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	Yoko Toni, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 15 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Utama,

Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 60 600 7014

Dosen Pembimbing Pendamping,

Yoko Toni, S.H., M.H.
NIP/NP. 60 620 6003

Daftar pertanyaan wawancara UPT. Pasar Sungailiat

1. Apa saja tugas kantor UPT. pasar dan bidang apa yang ada di kantor upt dalam hal melaksanakan sesuai tugasnya masing2.
2. Bagaimana peran UPT. Pasar dalam pelaksanaan perjanjian sewa tempat petak/los/meja pasar di sungailiat
3. Bagaimana proses dalam hal mendapatkan petak/los/ meja pasar di sungailiat
4. Bagaimana UPT. pasar mengawasi para pihak penyewa petak/los/meja pasar apabila terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai di perjanjian yang terjadi dilapangan .
5. Bagaimana UPT. Pasar menangani apabila ada dari pihak oknum UPT. Pasar yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugasnya.
6. Bagaimana proses UPT.pasar dalam hal menangani apabila terjadinya sengketa yang terjadi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
UPT PASAR SUNGAILIAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Jl. Depati Amir Kode Pos 33211 E-mail : uptpasar_sungailiat@bangka.go.id
SUNGAILIAT

Sungailiat, 02 Maret 2016

Nomor : 974/ 53 /UPT-PSR SLT/2016
Sifat : Biasa
Lamp : -

Kepada Yth :
Dekan FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

di -

TEMPAT

Hal : *Pemberian Izin Penelitian*

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Nomor : 292/UN50/FH/PL/2016 Tanggal 01 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Semester Akhir :

NAMA : Mardi Isnanda
NIM : 401 12 11 055
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : BANGKA BELITUNG

Pada prinsipnya kami dari pihak UPT Pasar Sungailiat *Memberikan Izin* pengambilan Data oleh yang bersangkutan sebagai bahan penunjang untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) yang akan disusunya, dengan harapan agar data tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalah gunakan untuk hal-hal tertentu.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS
PASAR SUNGAILIAT,


DODY TRISNA SUPRANI, SE.
NIP. 19710101 200604 1 031

Tembusan :

1. Kepala Dinas PerindagKop – UMKM Kab. Bangka
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 568 Telp. : (0717) 92249, 92242 Fax : (0717) 92249/92242
 E-mail : perindag@bangka.go.id

Kode Pos : 33214

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 974/ /DINPERINDAGKOP-4/2016

**TENTANG
 PEMANFAATAN PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 (.....), kami bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang untuk ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/71/Perindag/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Penunjukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Sebagai Instansi Pengelola Pasar dan Pertokoan di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut :
PIHAK PERTAMA
2. : Pekerjaan :
 Alamat Rumah :
 No. KTP/ NPWP :
 Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sama-sama sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian pemanfaatan Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan di Kabupaten Bangka.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah menyetujui Pemanfaatan Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan kepada **PIHAK KEDUA** berupa: Petak/Los/Meja Pasar yang merupakan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bangka mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

Dengan keterangan Barang Inventaris tersebut sebagai berikut :

Letak Barang Inventaris di :
 Lingkungan Dusun :
 Kelurahan / Desa :
 Kecamatan :
 Nomor Inventaris :
 Ukuran :
 Jenis Dagangan :

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar Retribusi atas pemanfaatan barang inventaris tersebut dengan rincian :

- a. Uang Retribusi untuk masa satu tahun sebesar Rp.
 - b. Tunggakan sewa tahun sebesar Rp.
 - c. Denda sebesar Rp.
 - d. Biaya material / leges sebesar Rp.
- JUMLAH** : Rp.

(.....)

Pasal 3

Pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 2 diatas, **PIHAK KEDUA** sanggup melunasi kewajibannya tersebut dalam 1 (satu) kali pembayaran atau paling tidak 2 (dua) kali atau angsuran masing-masing 50% (lima puluh persen) pada bulan Januari 2016 dan 50% (lima puluh persen) berikutnya paling lambat pada bulan Juli 2016

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** memindah tangankan/menjual/menyewakan barang inventaris tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, akan diambil kembali oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dan akan dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Apabila dalam jangka waktu 30 hari berturut-turut **PIHAK KEDUA** tidak melaporkan secara tertulis dan tidak memanfaatkan Petak/Los/Meja pasar **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengambilan kembali barang inventaris tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** diharuskan menggunakan barang inventaris yang disewakan tersebut sesuai dengan ukuran dan peruntukannya.
- d. **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan tertulis jika barang inventaris berupa Petak/Los/Meja Pasar yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sewa Petak/Los/Meja sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian tidak dibayar oleh **PIHAK KEDUA** maka akan dilakukan penyitaan barang inventaris tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- a. **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam masa waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini guna memperpanjang masa sewa untuk tahun berikutnya.
- b. Apabila terjadi pengalihan peruntukan kepada pihak lain tanpa izin tertulis **PIHAK PERTAMA**, maka pengalihan tersebut tidak sah batal dan dicabut peruntukannya dari **PIHAK KEDUA**. Segala biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, serta Petak/Los/Meja tersebut akan diberikan/lelang kepada pihak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. **PIHAK KEDUA** bersedia direlokasi apabila terjadi rehabilitasi pasar sesuai dengan tempat yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** dengan tidak mengurangi kewajiban selaku **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** yang direlokasi ke tempat sementara akan diprioritaskan menempati Petak/Los/Meja baru apabila **PIHAK KEDUA** bersedia memenuhi aturan/persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Perjanjian ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.
- f. Apabila terjadi perubahan tarif retribusi dalam tahun ini, maka akan disesuaikan dengan tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- g. Semua pengguna harus membayar iuran tambahan yang ditetapkan pengelola terkait pemeliharaan kebersihan, penggunaan air, listrik dan lain-lain.

Pasal 6

- a. **PIHAK PERTAMA** menetapkan denda 2% (dua persen) perbulan terhadap keterlambatan pembayarannya.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan perjanjian secara sepihak jika terjadi pelanggaran pada salah satu atau beberapa ayat pada pasal 2 dan pasal 4 dalam Surat Perjanjian ini tanpa tuntutan ganti rugi.
- c. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
A.n. BUPATI BANGKA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,

SYAFARUDIN, SE
NIP. 19620112 199103 1 002

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
 Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS KLASIFIKASI	UKURAN LUAS	TARIF PER-TAHUN	KETERANGAN
1.	PETAK TOKO/RUKO			Untuk pemakaian Petak Toko/Ruko Tipe Permanen, Tipe Semi Permanen dan Bangunan Lama di wilayah Luar Kota Sungailiat dan Belinyu dikenakan Tarif 75% dari tarif/Tahun
	A. PERMANEN	0m - 9m ²	Rp. 1.700.000,-	
		9m - 12m ²	Rp. 2.000.000,-	
		13m - 20m ²	Rp. 2.500.000,-	
		21m - 30m ²	Rp. 4.100.000,-	
		diatas 30m ²	Rp. 4.500.000,-	
	B. SEMI PERMANEN	0m - 9m ²	Rp. 1.000.000,-	
		diatas 9m ²	Rp. 1.250.000,-	
2.	LOS	0M - 4m ²	Rp. 500.000,-	
		diatas 4m ²	Rp. 650.000,-	
3.	MEJA	setiap m ²	Rp. 400.000,-	

Ditetapkan di Sungailiat
 pada tanggal 3 Oktober 2011
 BUPATI BANGKA,
 Cap/dto
 YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
 pada tanggal 3 Oktober 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANGKA,
 ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
 Cap/dto
 HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

**REKAB REALISASI RETRIBUSI PASAR GROSIR & PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR SUNGAILIAT
YANG BELUM MELUNASI SEWA KONTRAK MEJA/KIOS TAHUN 2015**

NO.	NAMA PEDAGANG	JENIS TEMPAT		UKURAN	KETETAPAN	PERBAVARAN KE			JUMLAH	SISA	KETERANGAN
		PETAK /KIOS	MEJA			I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
KIOS KELONTONG PASAR BAWAH											
1	WIE LIE	√		4 X 4 M	2.500.000	1.200.000	130.000		1.350.000	1.150.000	BELUM LUNAS
2	DARTONI	√		4 X 4 M	2.500.000	1.000.000			1.000.000	1.500.000	BELUM LUNAS
3	ERWANDI	√		4 X 4 M	2.500.000	1.000.000			1.000.000	1.500.000	BELUM LUNAS
4	ONGKY BUDIARTO	√		4 X 4 M	2.500.000	1.500.000			1.500.000	1.000.000	BELUM LUNAS
5	EKA SUSILAWATI	√		4 X 4 M	2.500.000	1.000.000			1.000.000	1.500.000	BELUM LUNAS
KIOS SEMBAKO PASAR BAWAH SUNGAILIAT											
6	HENDRA BUDIYANTO	√		4 X 4 M	2.500.000	1.500.000			1.500.000	1.000.000	BELUM LUNAS
KIOS BUAH PASAR BAWAH SUNGAILIAT											
7	RIDWAN	√		2 X 4 M	1.700.000	500.000			500.000	1.200.000	BELUM LUNAS
8	SAMBANG ROMLIAN	√		2 X 4 M	1.700.000	500.000			500.000	1.200.000	BELUM LUNAS
KIOS TELUR PASAR BAWAH SUNGAILIAT											
9	NGIT LING	√		2 X 4 M	1.700.000	500.000			500.000	1.200.000	BELUM LUNAS
10	SUSANTI	√		2 X 4 M	1.700.000	300.000	700.000		1.000.000	700.000	BELUM LUNAS
11	TAHANDI	√		2 X 4 M	1.700.000	500.000			500.000	1.200.000	BELUM LUNAS
KIOS MAKANAN PASAR BAWAH SUNGAILIAT											
12	JAMIAH	√		2 X 3 M	1.700.000	1.000.000			1.000.000	700.000	BELUM LUNAS
13	ADE SUMARVANI	√		2 X 3 M	1.700.000	500.000			500.000	1.200.000	BELUM LUNAS
14	SULASTRI	√		2 X 3 M	1.700.000	500.000	500.000		1.000.000	700.000	BELUM LUNAS
15	HARTINI	√		2 X 3 M	1.700.000				0	1.700.000	BELUM BAYAR
16	FAUZH	√		2 X 3 M	1.700.000				0	1.700.000	BELUM BAYAR
17	MAVASARI	√		2 X 3 M	1.700.000	1.200.000			1.200.000	500.000	BELUM LUNAS
18	SUJARTINA	√		2 X 3 M	1.700.000				0	1.700.000	BELUM BAYAR
19	SURYANI	√		2 X 3 M	1.700.000				0	1.700.000	BELUM BAYAR
20	SIRWAN	√		2 X 3 M	1.700.000	800.000	130.000		900.000	800.000	BELUM LUNAS
KIOS TEMPE PASAR BAWAH SUNGAILIAT											
21	KASDI	√		1,5 X 2 M	1.700.000				0	1.700.000	BELUM BAYAR